

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hermala Kusumadewi¹, Supardi², Shafira Andini³

¹Diploma IV Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN, Indonesia

³Diploma III Akuntansi, Politeknik YKPN, Indonesia

¹hermala@aaykpn.ac.id, ²maspard28@gmail.com, ³shafiraandini15@gmail.com

Corresponding author:

hermala@aaykpn.ac.id

Cite this article:

Author, A., & Author, B. (20xx).
Title. Efektivitas dan Kontribusi
Pajak Daerah Terhadap Pendapatan
Asli Daerah

Abstract: Each article presents an Abstract consist of ± 200 words presented in English). The abstract contains a introduction summary (research problems), research methods (how to solve research problems), results (research findings) and discussion (implications of research findings) aims to provide a brief explanation to the reader before reading the full article. Abstract has at least four keywords to make it easier to index the article.

Keywords : local taxes; local revenue; effectiveness, and contribution.

DOI:

<https://doi.org/10.36694/jimat.v14i2.496>

1. PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli suatu daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu dari sekian banyak faktor kemajuan ekonomi suatu daerah serta menjadi tujuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untoro (2010) menyatakan bahwa pertambahan barang dan jasa yang diproduksi dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang merupakan ciri adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah yang baik. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah otonom untuk melaksanakan sendiri urusan pemerintah dan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan perundang-undangan.

Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah daerah dapat melaksanakan secara mandiri sumber penerimaan dan memanfaatkan untuk kebutuhan daerahnya sendiri. Untuk meningkatkan penerimaan berupa pendapatan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dilakukan berbagai upaya mulai dari restrukturisasi manajemen pengelolaan perpajakan daerah dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta maupun daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi yang diberikan kepada suatu daerah oleh orang pribadi yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang tidak secara langsung mendapatkan imbalan serta dimanfaatkan untuk kepentingan

masyarakat daerah tersebut. Penerimaan pajak daerah sangat penting karena sumber pendapatan yang dominan untuk pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak daerah. Setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah, penerimaan pajak daerah digunakan untuk menjalankan program kerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemungutan pajak daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah.

Pajak dan retribusi daerah bersama-sama mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah meliputi, Pajak daerah, Retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah daerah memungut beberapa jenis pajak daerah, antara lain Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa jenis pajak daerah yang berpotensi akan meningkat, antara lain pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran. Hal ini didukung dengan sector pariwisata, pembangunan, maupun kebijakan daerah. Pemerintah daerah Jawa Tengah melakukan beberapa kebijakan salah satunya pembangunan desa wisata. Potensi wisata sangat berkontribusi dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah tujuan wisata yang menawarkan berbagai objek wisata baik objek wisata alam, buatan, maupun budaya. Salah satu daerah wisata yang memiliki daya tarik adalah Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten memiliki beberapa tempat wisata, salah satunya yang menjadi tempat wisata yang paling sering dikunjungi para wisatawan berbagai daerah adalah tempat wisata air. Hal ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Klaten antara lain penginapan dan tempat-tempat hiburan sehingga terdapat peningkatan kontribusi pajak daerah Kabupaten Klaten.

Secara administratif, Kabupaten Klaten terletak di antara dua kota yaitu Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta, hal ini menyebabkan potensi wisata Kabupaten Klaten terus meningkat dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari banyaknya objek wisata mulai dari Candi Plaosan di Kecamatan Prambanan, Desa Wisata Deles Indah di Kecamatan Kemalang, Rowo Jombor di Kecamatan Bayat, Candi Sewu di Kecamatan Prambanan, Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo, Umbul Cokro di Kecamatan Tulung, Umbul Pelem di Kecamatan Tulung, Bukit Sidoguro Kecamatan Bayat. Banyaknya tempat wisata memberi dampak positif pada pemerintah daerah Klaten, sehingga pemerintah daerah mulai meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi pajak dari tempat wisata, hotel dan hiburan.

Pratama et al., (2019) melakukan penelitian untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2013-2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2017 tingkat efektivitas pajak daerah masuk dalam kategori sangat efektif. Kemudian kontribusi untuk masing-masing pajak daerah menunjukkan hasil yang cukup bervariasi. Pajak daerah yang memiliki kontribusi tertinggi adalah pajak penerangan jalan dengan nilai rata-rata 9,23%, sedangkan kontribusi terendah adalah pajak hiburan dengan nilai rata-rata 0,03%.

Penelitian Ariyanti & Yudhaningsih (2020) menguji dan menganalisis tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan mengetahui hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas pajak daerah

sangat efektif, kriteria kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah cukup baik. Hasil dari analisis regresi menunjukkan hasil positif, berarti meningkatnya jumlah penerimaan pajak akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan asli daerah. Analisis korelasi menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki hubungan sangat erat dengan pendapatan asli daerah, sehingga apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka PAD juga akan mengalami kenaikan.

Penelitian Abdurrahman (2021) dalam menganalisis tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014–2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada Kabupaten Klaten tahun 2014–2018 secara rerata efektivitas penerimaannya ada dalam kategori sangat efektif (>100%). Kemudian, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki kontribusi yang sangat kurang terhadap PAD. Namun, kontribusi terhadap PAD secara keseluruhan yang berasal dari penerimaan pajak di Kabupaten Klaten selama tahun 2014–2018 masuk dalam kategori cukup baik dengan tingkat rata-rata 32,5%. Berdasarkan penelitian sebelumnya, masing-masing kategori pajak daerah menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu penulis akan menguji kembali efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2018–2022.

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah pungutan pemerintah terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) yang tidak secara langsung mendapatkan imbalan dan bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan yang bermanfaat untuk pembangunan suatu daerah serta terlaksananya pemerintah daerah. Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atau iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung yang nantinya digunakan sebagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, masing-masing terdapat jenis pajaknya lagi. Jenis-jenis pajak provinsi antara lain Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan, pajak kabupaten/kota antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah digunakan untuk keperluan pembangunan daerah seperti untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting untuk menghitung kemandirian atau kemampuan suatu daerah dalam memenuhi pengeluaran pembiayaan daerah. Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi dapat diukur melalui kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang penting untuk meningkatkan APBD dan

Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat menunjang pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.3 Analisis Pendapatan Asli Daerah

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya, maka pemerintah daerah akan melaporkan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran dibuat untuk memenuhi tujuan akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2016), dengan menggunakan laporan realisasi anggaran yang telah dibuat, maka analisis pendapatan daerah dapat dilakukan antara lain dengan Analisis varian anggaran pendapatan dan analisis rasio keuangan.

2.4 Analisis Varian Anggaran Pendapatan

Menurut Poyoh et al. (2017), untuk melakukan analisis varians pendapatan, dapat dihitung dengan mencari mengurangkan nilai realisasi pendapatan dengan nilai yang telah dianggarkan. Hasil dari selisih nilai tersebut akan disajikan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat membantu pengguna laporan untuk menganalisis kinerja menggunakan varians pendapatan

2.5 Analisis Rasio Keuangan

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adhiantoko (2013) mengatakan ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang digunakan oleh suatu pemerintah daerah untuk mengukur kinerja keuangan pada daerah tersebut, seperti rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, Rasio efisiensi keuangan daerah.

2.6 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi digunakan untuk menunjukkan ukuran tingkat kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan pada daerah tersebut. Untuk menghitung derajat desentralisasi dilakukan dengan membandingkan nilai PAD dengan total pendapatan daerah. Apabila hasil persentase derajat desentralisasi semakin tinggi, maka kemampuan pemerintah dalam menjalankan desentralisasi semakin tinggi.

Tabel 2.1 Kriteria Derajat Desentralisasi

Presentase PAD terhadap TPD	Kriteria
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

2.7 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemampuan suatu pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah dengan memaksimalkan PAD, dapat dilihat berdasarkan rasio ketergantungan keuangan suatu daerah. Untuk menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

2.8 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai secara mandiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang sudah menyetorkan pajak dan retribusi untuk pendapatan daerah menunjukkan kemandirian keuangan suatu daerah (Halim, 2012). Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya, seperti bantuan pemerintah pusat (pendapatan transfer maupun dari pinjaman).

Menurut Oktrivina et al. (2020) rasio kemandirian menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat pada kegiatan pembangunan daerah. Apabila nilai rasio kemandirian semakin tinggi, maka keikutsertaan masyarakat dalam menyetorkan pajak dan retribusi daerah akan semakin tinggi. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mandiri untuk mengatur keuangan dan pembangunan daerah itu sendiri.

Tabel 2.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Presentase	Kemandirian
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-70%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Mahmudi (2016)

2.9 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dianggarkan. Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugas apabila rasio yang akan dicapai sebesar 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas maka tingkat kemampuan daerah dalam menjalankan tugas semakin baik.

Tabel 2.3 Tingkat Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2016)

2.10 Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah merupakan analisis yang menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah untuk merealisasikan rencana PAD, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi di daerah tersebut (Syahriandi et al., 2016). Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dibagi dengan target penerimaan pajak daerah.

Tabel 2.4 Kriteria Rasio Efektivitas pajak dan retribusi daerah

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup Efektif
>60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016)

2.11 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi adalah besarnya sumbangan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Data sekunder dapat berupa grafik, diagram, atau label dari sebuah informasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data anggaran dan realisasi pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2018-2022.
2. Data penerimaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten tahun 2018-2022.

Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif deskriptif yang didasarkan pada hasil perhitungan yang telah dilakukan. Analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Varians Pendapatan

Varians Pendapatan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan

2. Analisis Rasio Keuangan

- a. Rasio Derajat Desentralisasi (RDD)

$$\text{RDD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

- c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

- d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

e. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

3. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pada penelitian ini Pajak Daerah yang dianalisis adalah seluruh pajak daerah yang berasal dari pajak kabupaten/kota dengan rumus sebagai berikut:

Pajak Hotel	=	$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	x	100%
Pajak Restoran	=	$\frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	x	100%
Pajak Hiburan	=	$\frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	x	100%
Pajak Reklame	=	$\frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	x	100%
Pajak Penerangan Jalan	=	$\frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	x	100%
Pajak Mineral Bukan Logam	=	$\frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	x	100%
Pajak Parkir	=	$\frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	x	100%
Pajak Air Tanah	=	$\frac{\text{Realisasi Pajak Air Tanah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	x	100%

4. PEMBAHASAN

Analisis varian anggaran Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu memperoleh pendapatan sesuai dengan target atau melebihi jumlah yang telah dianggarkan. Hasil perhitungan analisis varian anggaran PAD Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:



Tabel 4.1 Analisis Varian Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Target dan Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2018	373.770.433.500	395.884.244.135	22.113.810.635	105,92%
2019	292.651.477.481	311.648.401.655	18.996.924.174	106,49%
2020	246.558.797.299	329.963.261.898	83.404.464.599	133,83%
2021	277.915.340.915	315.304.009.782	37.388.668.867	113,45%
2022	329.129.377.686	358.048.103.989	28.918.726.303	108,79%
Rata-rata				133,69%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1, perhitungan varians pendapatan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dinilai baik karena realisasi anggaran pendapatan bisa melebihi target yang ditetapkan. Dilihat dari selisih varian memiliki selisih positif artinya kinerja Pendapatan Asli Daerah baik. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan, namun pada tahun 2021 realisasi PAD terjadi penurunan akibat pandemi covid-19 yaitu sebesar Rp84.235.842.480 masih dikategorikan wajar karena presentase yang dihasilkan lebih dari 100%.

Rata-rata secara keseluruhan selama lima tahun sebesar 113,69% menggambarkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah baik. Hal ini dibuktikan dengan selisih positif selama lima tahun terakhir, target penerimaan pendapatan terpenuhi walaupun terjadi pandemi. Salah satu faktor penunjang penerimaan pendapatan daerah adalah penerimaan pajak. Jika realisasi pendapatan melebihi jumlah target yang telah dianggarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, maka dapat dikategorikan kinerja anggaran pemerintah daerah tersebut adalah baik. Anggaran pendapatan menunjukkan batas minimal target jumlah pendapatan yang harus dicapai pemerintah daerah.

Langkah dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dianalisis pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis derajat desentralisasi, analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, analisis kemandirian keuangan daerah, analisis efektivitas PAD, dan analisis efektivitas pajak daerah.

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengelola pendapatan daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut ini tabel perhitungan derajat desentralisasi Kabupaten Klaten:

Tabel 4.2 Analisis Derajat Desentralisasi

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)
-------	--------------------	------------------------------	-----------



2018	395.884.244.135	2.577.961.130.135	15,36%
2019	311.648.401.655	2.689.353.252.985	11,59%
2020	329.963.261.898	2.578.135.836.354	12,80%
2021	315.304.009.782	2.570.037.777.373	12,27%
2022	358.048.103.989	2.587.726.405.710	13,84%
Rata-rata			13,17%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Klaten pada tahun 2018 sampai tahun 2022 fluktuatif. Tahun 2018 sebesar 15,36%, tahun 2019 menunjukkan rasio terendah sebesar 11,59%, tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,80%, tahun 2021 sebesar 12,27%, pada tahun 2022 sebesar 13,84%. Berdasarkan hasil tersebut, derajat desentralisasi tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan dalam kategori rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Klaten belum maksimal dalam menjalankan desentralisasi karena kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi daerah dan sumber daya yang dimiliki masih sangat rendah. Hal ini berpengaruh pada hasil analisis derajat desentralisasi kurang dari 20%. Derajat desentralisasi dapat dilihat dari urusan atau kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah. Semakin banyak kegiatan yang disentralisasi maka semakin tinggi derajat desentralisasinya. Derajat desentralisasi menandakan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang didukung oleh kesiapan keuangan daerah.

Menurut skala interval kemampuan daerah Tim Litbang Depdagri perhitungan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kriteria sangat kurang karena seluruh rasio derajat desentralisasi di bawah 50%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menyelenggarakan desentralisasi, artinya kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan sangat kurang. Derajat desentralisasi harus ditingkatkan karena pemerintah pusat telah memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada berbagai daerah di Indonesia. Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan keuangan daerah dan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat dilaksanakan apabila didukung oleh keuangan daerah yang memadai.

Analisis rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan dan ketergantungan pemerintah daerah dalam mendandai program dan kegiatan dalam APBD. Untuk melihat tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)
2018	2.159.179.984.888	2.577.961.130.135	83,76%
2019	2.261.406.993.817	2.689.353.252.985	84,09%
2020	2.133.001.834.456	2.578.135.836.354	82,73%
2021	2.131.117.520.091	2.570.037.777.373	82,92%
2022	2.214.609.301.721	2.587.726.405.710	85,58%
Rata-rata			83,82%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3, tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2018 sampai tahun 2022 cukup tinggi. Pada tahun 2018 ketergantungan keuangan daerah sebesar 83,76%, tahun 2019 naik sebesar 84,09%, tahun 2020 turun menjadi 82,73%, tahun 2021 sebesar 82,92%, tahun 2022 kembali naik menjadi 85,58%. Rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki rata-rata sebesar 83,82%, artinya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat cukup tinggi ditunjukkan dengan rata-rata rasio daerah lebih dari 50%.

Pada tahun 2020 menunjukkan rasio ketergantungan paling rendah yaitu 82,73%. Hal ini dikarenakan kenaikan pendapatan asli daerah yang berasal dari kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan kenaikan pajak mineral bukan logam. Penurunan rasio ketergantungan masih termasuk dalam kategori sangat tinggi. Tingkat rata-rata ketergantungan keuangan daerah Klaten periode anggaran 2018-2022 adalah 83,82%. Hal ini menandakan bahwa kinerja pendapatan asli daerah dan sumber lainnya belum mampu membiayai kegiatan pembangunan daerah, sehingga daerah masih tergantung pada pendapatan transfer, subsidi dan dana perimbangan. Ketergantungan pemerintah daerah paling banyak berasal dari kontribusi dana perimbangan dibuktikan dengan besarnya dana alokasi umum yang digunakan untuk pemerataan pembangunan daerah.

Masih tingginya ketergantungan daerah karena tingkat rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah sangat kecil sehingga pemerintah daerah masih bergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan daerahnya seperti pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah adalah dengan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)
2018	395.884.244.135	2.159.179.984.888	18,33%
2019	311.648.401.655	2.261.406.993.817	13,78%
2020	329.963.261.898	2.133.001.834.456	15,47%
2021	315.304.009.782	2.131.117.520.091	14,80%
2022	358.048.103.989	2.214.609.301.721	16,17%
Rata-rata			15,71%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2023

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata kemandirian pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2018 sampai tahun 2022 dalam kategori rendah sekali yaitu dibawah 25% dengan rata-rata keseluruhan sebesar 15,71 termasuk dalam pola instruktif karena berada diantara 0% dan 25%. Pada tahun 2018 sebesar 18,33%, tahun 2019 menurun sebesar 13,78%, tahun 2020 naik menjadi 25,47%, tahun 2020 turun sebesar 0,67 menjadi 14,80% dan pada tahun 2022 naik sebesar 1,37%

menjadi 16,17%. Secara keseluruhan perhitungan tahun 2018-2022 termasuk dalam pola hubungan instruktif, artinya peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan daerahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih tinggi. Namun pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Klaten sudah mulai menunjukkan mampu membiayai dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak yang bertujuan untuk pembangunan daerah. Sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya.

Rendahnya tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Klaten berbanding jauh dengan rasio kemandirian Kota Bandung dalam kurun waktu (2016-2021) menunjukkan konsistensi yang selalu berada diatas 60% dengan rata-rata 74,16% menunjukkan arah keuangan yang positif. Hasil perhitungan kemandirian keuangan Kabupaten Klaten sejalan dengan penelitian Fitriyani dkk (2019) yang meneliti tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013-2017 dengan rata-raya sebesar 11,72%.

Efektivitas pajak secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam memungut pajak dengan potensi daerah masing-masing. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang sudah ditargetkan sebelumnya. Berikut ini adalah hasil analisis rasio efektivitas PAD:

Tabel 4.5 Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
	Penerimaan PAD (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	
2018	373.770.433.500	395.884.244.135	105,92%
2019	292.651.477.481	311.648.401.655	106,49%
2020	246.558.797.299	329.963.261.898	133,83%
2021	277.915.340.915	315.304.009.782	113,45%
2022	329.129.377.686	358.048.103.989	108,79%
Rata-rata			113,69%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2023

Pada Tabel 4.5, perhitungan rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa rasio efektivitas selama tahun 2018-2022 fluktuatif atau naik turun. Pada tahun 2018 sebesar 205,92%, pada tahun 2019 menurun menjadi 106,49%, tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 27,34% menjadi 133,83%. Pada tahun 2020 merupakan rasio efektivitas tertinggi selama periode 2018-2022. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 20,38% menjadi 113,45%, tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 4,66% menjadi 108,79%. Rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 113,69% artinya kemampuan daerah untuk membiayai dan menjalankan tugas daerah dikategorikan sangat efektif.

Dengan ini rata-rata rasio efektivitas PAD Kabupaten Klaten tahun 2018-2022 dikatakan sangat efektif, karena rasio efektivitasnya sudah melebihi 100%. Artinya pemerintah memiliki kinerja yang baik dalam merealisasikan anggaran Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah perlu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti mencari sumber pembiayaan baru melalui program kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah daerah.

Analisis efektivitas pajak daerah adalah analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan



dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah Halim (2012). Setiap tahunnya pajak daerah Kabupaten Klaten selalu mengalami peningkatan realisasinya, namun ada perubahan target pajak dan realisasi setiap tahun tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah.

Rasio efektivitas pajak daerah dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Berikut ini adalah hasil analisis rasio efektivitas pajak daerah:

Tabel 4.6 Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Rasio (%)
2018	115.301.500.000	115.771.908.527	100,41%
2019	123.303.500.000	125.444.617.676	101,74%
2020	85.584.000.000	116.132.536.269	135,69%
2021	115.200.000.000	126.672.231.091	109,96%
2022	134.000.000.000	146.179.152.569	109,09%
Rata-rata			111,38%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2023

Pada Tabel 4.6, perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Klaten menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2018 menunjukkan angka 100,41%, tahun 2019 naik menjadi 101,74%, tahun 2020 naik sebesar 33,95% menjadi 135,69%. Tahun 2020 merupakan tahun dengan rasio tertinggi selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 109,96%, namun penerimaan pajak daerah pada tahun ini telah sesuai dengan target yang dianggarkan. Pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 109,09%. Secara keseluruhan rata-rata rasio efektivitas pajak Kabupaten Klaten sebesar 113,38% menunjukkan kategori baik, karena rasio sudah mencapai angka minimal 100%.

Perhitungan rasio diatas membuktikan kondisi pencapaian pajak daerah yang naik turun, namun masih dalam kategori sangat efektif dikarenakan rasio efektivitas sudah melebihi 1 atau 100 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Klaten mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dengan baik.

Tabel 4.7 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pajak Penerangan Jalan	10,62%	14,46%	12,69%	14,17%	15,15%	13,42%
Pajak PBB	6,80%	9,00%	9,63%	10,32%	9,33%	9,02%
Pajak BPHTB	5,88%	8,92%	7,28%	10,60%	10,26%	8,59%
Pajak Restoran	1,37%	2,30%	1,91%	2,15%	2,77%	2,10%



Pajak Reklame	1,07%	1,14%	1,12%	1,29%	1,19%	1,16%
Pajak MBLB	2,24%	1,98%	1,04%	0,21%	0,28%	1,15%
Pajak Air Tanah	0,45%	1,00%	0,98%	0,96%	0,86%	0,85%
Pajak Hotel	0,28%	0,43%	0,22%	0,28%	0,36%	0,32%
Pajak Parkir	0,29%	0,46%	0,19%	0,11%	0,32%	0,28%
Pajak Hiburan	0,24%	0,56%	0,14%	0,09%	0,29%	0,26%
Total	29,24%	40,25%	35,20%	40,17%	40,83%	37,14%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak daerah pada Tabel 4.7, Kontribusi pajak daerah tertinggi terdapat pada pajak penerangan jalan dengan presentase 13,42%. Tarif pajak penerangan jalan Kabupaten Klaten ditetapkan sebesar 20%. Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan selama tahun 2018-2022, namun terdapat penurunan rasio pada tahun 2020 sebesar 12,69%. Rata-rata secara keseluruhan sebesar 13,42%, pajak penerangan jalan mempunyai kontribusi yang paling tinggi diantara penerimaan pajak lainnya, Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pemakaian daya listrik serta adanya program pemasangan lampu penerangan pada jalan umum di desa. Secara garis besar pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan asli daerah terbesar setelah pajak penerangan jalan dengan rata-rata kontribusi selama 2018-2022 sebesar 9,02%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 10,32%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,80%. Berdasarkan perhitungan diatas dapat diartikan bahwa rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan tergolong cukup signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah selama tahun 2018-2022. Sektor-sektor pajak mengalami pembatasan, namun pajak PBB masih terus meningkat karena pemungutan pajak PBB masih terus berjalan dan masyarakat taat untuk membayar pajak. Meskipun pajak PBB tiap tahun meningkat masih dalam kategori tidak efektif karena presentase rasio keseluruhan hanya 9,02%.

Kontribusi tertinggi ketiga yaitu pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan tabel diatas rata rata penerimaan pajak BPHTB sebesar 8,59%. Angka tersebut tergolong memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti pemerintah berhasil merealisasikan target penerimaan pajak BPHTB. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengann presentase sebesar 10,26%. Penerimaan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,88%. Dapat disimpulkan dari rata-rata perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa pajak BPHTB memiliki kontribusi yang baik untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten tahun 2018-2022.

Kontribusi Pajak Restoran sebesar 2,10%, ini merupakan kontribusi terbesar setelah Pajak BPHTB. Dilihat dari tabel diatas, pajak restoran menunjukkan rata-rata kontribusi sebesar 2,10% dalam lima tahun. Rasio tertinggi pada tahun 2022 sebesar 2,77%, hal ini terjadi karena masyarakat sudah mulai keluar rumah dan ekonomi sudah mulai pulih sehingga restoran-restoran dapat beroperasi secara normal. Sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2020 1,91%. Pendapatan pajak restoran Kabupaten Klaten masih tergolong rendah dengan rata-rata keseluruhan 2,10%, artinya pajak restoran tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak reklame memberi kontribusi sebesar 1,16% setara dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 1,15%. Tarif pajak reklame ditentukan sebesar 25%. Penerimaan pajak reklame selama lima tahun cenderung fluktuatif dengan rata-rata sebesar 1,16%. Tingkat kontribusi pajak reklame mengalami kenaikan yang cukup baik meskipun terdapat penurunan



pada tahun 2022. Peningkatan ini dikarenakan, mulai di sediakan papan reklame dan masyarakat mulai memasang iklan, baliho, maupun selebaran untuk keperluan promosi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kontribusi pajak reklame lebih besar dari pajak hotel, restoran, hiburan, namun belum bisa dikatakan baik karena rata-rata selama tahun 2018-2022 sebesar 1,16% yang artinya kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih rendah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan terbilang rendah dengan rata-rata 1,15% selama lima tahun. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 2,24% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,21. Secara keseluruhan selama tahun 2018-2022 pajak mineral bukan logam dikategorikan rendah dan belum sepenuhnya memberi kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Klaten.

Kontribusi terendah berdasarkan tabel diatas adalah pajak air tanah dengan presentase 0,85%, pajak parkir dengan presentase 0,28%, pajak hiburan 0,29%, pajak hotel 0,36%. Hal ini terjadi karena sedikitnya pemanfaatan air tanah dan pemungutan pajak air tanah yang tergantung pada kebijakan daerah. Sedikitnya lahan parkir di Kabupaten Klaten megindikasi kontribusi yang sedikit terhadap PAD. Pajak Hiburan masih tergolong rendah dengan rata-rata selama lima tahun sebesar 0,26% dikategorikan tidak berpengaruh terhadap PAD.

Kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018-2022 terbesar disumbangkan oleh pajak penerangan jalan dengan presentase 13,42%; diikuti oleh pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9,02%, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 8,59%, pajak restoran sebesar 2,10%, pajak reklame sebesar 1,16%. Kontribusi terendah diberikan oleh pajak hiburan sebesar 0,26%.

Pada tahun 2019 hampir semua jenis pajak daerah mengalami peningkatan kecuali pajak mineral bukan logam dan batuan yang mengalami penurunan dari 2,24% menjadi 1,98%. Hal ini disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak sesuai target. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun pajak mineral bukan logam dan batuan terus menurun, apabila hal ini dibiarkan maka kontribusi pajak mineral bukan logam terhadap PAD akan semakin rendah dan tidak berkontribusi. Kabupaten klaten merupakan daerah yang mudah ditemui air, pasir, kerikil dan batuan, maka dari itu perlu dioptimalkan pengelolaannya.

Tahun 2020 hampir semua jenis pajak daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi karena pandemi covid-19 sehingga penerimaan pajak berkurang dan tidak mencapai target. Pajak yang tidak mengalami penurunan adalah pajak bumi dan bangunan, tahun 2019 presentase pajak sebesar 9,00% naik menjadi 9,63%. Sektor-sektor pajak mengalami pembatasan, namun pajak PBB masih terus meningkat karena pemungutan pajak PBB masih terus berjalan dan masyarakat taat untuk membayar pajak. Meskipun pajak PBB tiap tahun meningkat masih dalam kategori tidak efektif karena presentase rasio keseluruhan hanya 9,02%.

Tahun 2021 presentase penerimaan pajak mulai meningkat, kontribusi penerimaan terbesar disumbangkan oleh pajak penerangan jalan sebesar 14,17%. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pemakaian daya listrik serta adanya program pemasangan lampu penerangan pada jalan umum di desa, selain menggunakan lampu listrik pemerintah juga memasang lampu tenaga surya di jalan-jalan besar, sehingga bisa menghemat energi listrik. Selain pajak penerangan jalan, kontribusi pajak restoran juga meningkat menjadi 2,15%. Peningkatan ini dikarenakan pasca pandemi restoran-restoran sudah mulai buka dan kondisi ekonomi sudah mulai membaik. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan juga meningkat secara signifikan, berarti pemerintah telah memenuhi target.

Tahun 2022 hampir semua kontribusi pajak daerah meningkat, hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang mulai pulih dan masyarakat mulai mengunjungi tempat wisata, hotel, dan restoran. Pajak hotel mengalami peningkatan dari 0,28% menjadi 0,36%. Pajak restoran mengalami peningkatan dari 2,15% menjadi 2,77%. Pajak hiburan meningkat dari 0,09% menjadi 0,29%. Hal ini karena pengunjung di tempat hiburan seperti kolam renang dan adanya penyelenggaraan hiburan baik dari orang pribadi atau badan yang mendorong peningkatan presentase pajak hiburan. Semakin maraknya pemasangan baliho, spanduk dan reklame untuk

kepentingan iklan maupun pemberitahuan informasi di sepanjang jalan kota mampu meningkatkan pajak reklame setiap tahunnya.

Berdasarkan analisis kontribusi pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2018-2022. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak MBLB, pajak parkir termasuk dalam kategori sangat kurang. Pajak PBB dan pajak BPHTB dikategorikan kurang namun memberi kontribusi yang cukup signifikan. Pajak penerangan jalan memberi kontribusi terbesar, namun masih dalam kategori kurang. Hal ini terjadi karena Sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif karena meningkatnya target dan realisasi anggaran setiap tahun. Pendapatan pajak tidak hanya berasal dari satu komponen saja, melainkan pajak daerah lainya seperti retribusi, lain-lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Varians Anggaran Pendapatan Daerah selama 2018-2022 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam kategori baik. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan derajat desentralisasi pendapatan daerah selama tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa secara keseluruhan menunjukkan kategori sangat kurang. Kemudian berdasarkan analisis rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Klaten masih sangat tinggi. Berdasarkan rasio efektivitas PAD tahun 2018-2022 dikatakan sangat efektif. Berdasarkan rasio efektivitas pajak daerah tahun 2018-2022 menunjukkan posisi fluktuatif, namun secara keseluruhan dikategorikan sangat efektif. Berdasarkan analisis kontribusi pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2018-2022 kontribusi terbesar selama lima tahun analisis adalah kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan, dilanjutkan pajak bumi dan bangunan, setelah itu pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, setelah itu pajak restoran. Kontribusi terkecil selama tahun 2018-2022 adalah kontribusi pajak hiburan.

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu wilayah saja yaitu wilayah Kabupaten Klaten. Kedua, pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka untuk penelitian selanjutnya dapat menjadikan wilayah atau kabupaten lain agar memperoleh hasil yang lebih komperhensif khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kemudian, pada penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan lain, misalnya dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mix methode*).

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, H. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014- 2018)*.
- Adhiantoko, H. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011).
- Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. *Jurnal Aktual Keuangan Bisnis Terapan*, 3(1), 65-79.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE* |, 9(1), 1-19.
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 5(2), 745-752.



- Pratama, D. A., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017. *Jurnal Progress Conference*, 2(July), 1–8.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Syahriandi, Jonathan, L. R., & LAU, A. E. (2016). Efektivitas Dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 462–470.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (2004).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. (2004).
- Untoro, J. (2010). *Ekonomi Makro*. Kawah Media.